

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.
8. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah adalah ringkasan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan..... Rp	2.081.263.827.217,07	
Belanja Rp	<u>2.002.562.028.984,52</u>	
Surplus..... Rp		78.701.798.232,55
b. Pembiayaan		
- Penerimaan .. Rp	200.677.529.733,01	
- Pengeluaran . Rp	<u>44.043.332.000,00</u>	
Surplus..... Rp		156.634.197.733,01
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	235.335.995.965,56

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp61.640.502.546,07 (enam puluh satu milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan	Rp	2.019.623.324.671,00
2. Realisasi	Rp	<u>2.081.263.827.217,07</u>
Selisih Lebih	Rp	61.640.502.546,07

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp173.679.218.419,49 (seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah empat puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja	Rp	2.176.241.247.404,01
2. Realisasi	Rp	<u>2.002.562.028.984,52</u>
Selisih Kurang	Rp	(173.679.218.419,49)

- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp235.319.720.965,56 (dua ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit Anggaran	Rp	(156.617.922.733,01)
2. Realisasi	Rp	<u>78.701.798.232,55</u>
Selisih Lebih	Rp	235.319.720.965,56

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp	200.661.254.733,01
2. Realisasi	Rp	<u>200.677.529.733,01</u>
Selisih	Rp	16.275.000,00

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran		
Pembiayaan	Rp	44.043.332.000,00
2. Realisasi	Rp	44.043.332.000,00
Selisih	Rp	-

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	156.617.922.733,01
2. Realisasi	Rp	156.634.197.733,01
Selisih	Rp	16.275.000,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	200.661.254.733,01
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan		
Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	200.661.254.733,01
c. SiLPA/SiKPA	Rp	235.335.995.965,56
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	235.335.995.965,56

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	6.030.831.175.816,35
b. Jumlah Kewajiban	Rp	13.511.934.278,24
c. Jumlah Ekuitas	Rp	6.017.319.241.538,11

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional			
1. Pendapatan-LO	Rp	2.139.693.687.293,81	
2. Beban-LO	Rp	2.017.962.039.859,51	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional			Rp 121.731.647.434,30
b. Kegiatan Non Operasional			
1. Surplus Non			
Operasional	Rp	-	
2. Defisit Non			
Operasional	Rp	11.506.656.472,59	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional			Rp (11.506.656.472,59)
c. Pos Luar Biasa			
1. Pendapatan Luar Biasa	Rp	-	
2. Beban Luar Biasa	Rp	-	
Jumlah Pos Luar Biasa			Rp -
d. Surplus/Defisit - LO			110.224.990.961,71

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2025	Rp	200.661.254.733,01
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	271.825.326.056,55
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(237.166.859.824,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	16.275.000,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	-
f. Saldo Akhir 31 Desember 2025	Rp	235.335.995.965,56

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	5.954.565.697.597,40
b. Surplus/defisit LO	Rp	110.224.990.961,71
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(47.471.447.021,00)
d. Ekuitas Akhir	Rp	6.017.319.241.538,11

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

BUDI SANTOSA ASRORI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (2,8/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah.

Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR